



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
e-mail : Sumsel@sumselprov.go.id. Website www.sumselprov.go.id

Palembang, 30 September 2025

Nomor : 100.3.2/2913/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Ogan Komering Ulu.

Yth. Bupati Ogan Komering Ulu.
di -
Baturaja.

Sehubungan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 100.3.2/990/III/2025 tanggal 2 September 2025 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil dengan hasil sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan sesuai hasil fasilitasi tersebut, dan dalam pelaksanaannya wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal pada saat pelaksanaan implementasi Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dimaksud, agar dilakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Produk Hukum Daerah, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan klarifikasi.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).

LAMPIRAN
 NOMOR : 100.3.2/2913/II/2025
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025

RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR . . . TAHUN . . . TENTANG KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU,	RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR . . . TAHUN . . . TENTANG KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU,	
2.	Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 87 ayat (8), Pasal 91 ayat (2), Pasal 93 ayat (6), Pasal 95 ayat (11), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah;	Menimbang : Tetap.	ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 87 ayat (8), Pasal 91 ayat (2), Pasal 93 ayat (6), Pasal 95 ayat (11), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. Tetap;	

4.	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);	2. Tetap;	
		3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	Ditambahkan 1 (satu) peraturan perundang-undangan.
5.	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	4. Tetap;	

6.	4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);	5. Tetap;	
7.	5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	6. Tetap;	
8.	6. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);	7. Tetap;	
9.	7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	8. Tetap;	
10.	8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);	9. Tetap;	
11.	9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);	10. Tetap;	

		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	Ditambahkan 1 (satu) peraturan perundang-undangan.
13.	10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);	12. Tetap;	
14.	11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);	13. Tetap;	
15.	12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);	14. Tetap;	
16.	13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);	15. Tetap;	
17.	14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1);	16. Tetap;	

18.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.	
19.	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu DefinisI, Singkatan, dan Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	
20.	1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	1. Tetap.	
21.	2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	2. Tetap.	
22.	3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.	3. Tetap.	
23.	4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	4. Tetap.	
24.	5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	5. Tetap.	
25.	6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	6. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022
26.	7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.	7. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 1 Tahun 2022
27.	8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	8. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UU Nomor 1 Tahun 2022

28.	9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	9. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 PP Nomor 35 Tahun 2023
29.	10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.	10. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 54 PP Nomor 35 Tahun 2023
30.	11. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan Objek pajaknya dengan cara mengisi SOP sesuai dengan prosedur pelayanan.	11. Tetap.	Sesuai dengan Muatan lokal
31.	12. Pendataan Objek dan Subjek Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pajak untuk memperoleh Objek dan Subjek Pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data.	12. Tetap.	Muatan lokal
32.	13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.	13. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 51 PP Nomor 35 Tahun 2023
33.	14. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.	14. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 52 PP Nomor 35 Tahun 2023
34.	15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.	15. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 55 PP Nomor 35 Tahun 2023
35.	16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.	16. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 56 PP Nomor 35 Tahun 2023
36.	17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.	17. Tetap.	Muatan lokal

37.	18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.	18. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 57 PP Nomor 35 Tahun 2023
38.	19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.	19. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 58 PP Nomor 35 Tahun 2023
39.	20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.	20. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 59 PP Nomor 35 Tahun 2023
40.	21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.	21. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 60 PP Nomor 35 Tahun 2023
41.	22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.	22. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 61 PP Nomor 35 Tahun 2023
42.	23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.	23. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 35 Tahun 2023
43.	24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	24. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 63 PP Nomor 35 Tahun 2023
44.	25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	25. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 64 PP Nomor 35 Tahun 2023

45.	26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.	26. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 65 PP Nomor 35 Tahun 2023
46.	27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.	27. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 66 PP Nomor 35 Tahun 2023
47.	28. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.	28. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 74 Perda Kab. OKU Nomor 3 Tahun 2023
48.	29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	29. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 65 UU Nomor 1 Tahun 2022
49.	30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	30. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 67 PP Nomor 35 Tahun 2023
50.	31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisa dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.	31. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 68 PP Nomor 35 Tahun 2023
51.	32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.	32. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 69 PP Nomor 35 Tahun 2023
52.	33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.	33. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 70 PP Nomor 35 Tahun 2023

53.	34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.	34. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 71 PP Nomor 35 Tahun 2023
54.	35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajak.	35. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 72 PP Nomor 35 Tahun 2023
55.	36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.	36. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 73 PP Nomor 35 Tahun 2023
56.	37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan Penyanderaan.	37. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 74 PP Nomor 35 Tahun 2023
57.	38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.	38. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 75 PP Nomor 35 Tahun 2023
58.	39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	39. Tetap.	Muatan lokal
59.	40. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	40. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022
60.	41. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.	41. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 1 Tahun 2022
61.	42. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.	42. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 1 Tahun 2022

62.	43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.	43. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 36 UU Nomor 1 Tahun 2022
63.	44. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.	44. Tetap.	Muatan lokal
64.	45. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.	45. Tetap.	Muatan lokal
65.	46. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.	46. Tetap.	Muatan lokal
66.	47. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.	47. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022
67.	48. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.	48. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022
68.	49. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan pembangunan.	49. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 39 UU Nomor 1 Tahun 2022
69.	50. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.	50. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022
70.	51. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.	51. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 44 UU Nomor 1 Tahun 2022
71.	52. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.	52. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 45 UU Nomor 1 Tahun 2022

72.	53. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.	53. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 46 UU Nomor 1 Tahun 2022
73.	54. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.	54. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 47 UU Nomor 1 Tahun 2022
74.	55. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.	55. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2022
75.	56. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.	56. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2022
76.	57. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.	57. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022
77.	58. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar termasuk neon box.	58. Tetap.	Muatan lokal
78.	59. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Large Eletronic Diplay (LED).	59. Tetap.	Muatan lokal

79.	60. Reklame kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.	60. Tetap.	Muatan lokal
80.	61. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dilekatkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, dalam bentuk brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.	61. Tetap.	Muatan lokal
81.	62. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecetan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan, dan sarana pendukung bangunan lainnya.	62. Tetap.	Muatan lokal
82.	63. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.	63. Tetap.	Muatan lokal
83.	64. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, lesar, pesawat atau alat lain yang sejenis.	64. Tetap.	Muatan lokal
84.	65. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.	65. Tetap.	Muatan lokal
85.	66. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.	66. Tetap.	Muatan lokal
86.	67. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan caramenggunakan klise (celluloide) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.	67. Tetap.	Muatan lokal
87.	68. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	68. Tetap.	Muatan lokal

88.	69. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil.	69. Tetap.	Muatan lokal
89.	70. Neon Box adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna warni.	70. Tetap.	Muatan lokal
90.	71. Reklame Bentuk Khusus adalah reklame yang memiliki bentuk/desain dan ukuran tertentu yang memiliki standar nasional misalnya SPBU, (berlaku sama di seluruh Wilayah Indonesia).	71. Tetap.	Muatan lokal
91.	72. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.	72. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022
92.	73. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.	73. Tetap.	Muatan lokal
93.	74. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	74. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022
94.	75. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.	75. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022
95.	76. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.	76. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
96.	77. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air, tanah yang dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.	77. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
97.	78. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.	78. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
98.	79. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.	79. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017

99.	80. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan air tanah serta volume pengambilannya.	80. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
100.	81. Volume Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan, adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak dan/atau sumur bor.	81. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
101.	82. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.	82. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017
102.	83. Kualitas Air adalah mutu air tanah dari sumur gali, sumur pasak dan/atau sumur bor.	83. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017
103.	84. Sumber Air Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.	84. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017
104.	85. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.	85. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017
105.	86. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, selanjutnya disebut pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	86. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022
106.	87. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.	87. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 58 UU Nomor 1 Tahun 2022
107.	88. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet.	88. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022
108.	89. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchiphaga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.	89. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 60 UU Nomor 1 Tahun 2022

109.	90. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.	90. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022
110.	91. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	91. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022
111.	92. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	92. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022
112.	BAB II JENIS PAJAK Pasal 2 (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; dan c. PAT d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan. c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet.	BAB II JENIS PAJAK Pasal 2 Tetap.	Sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2022

113.	BAB III PBB-P2 Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 3 (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan Reklamasi atau pengurukan. (3) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: a. Objek Pajak Umum; dan b. Objek Pajak Khusus. (4) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasaan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. (5) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti khusus, seperti: a. jalan tol; b. bandar udara; c. stasiun; d. bendungan; e. Pelabuhan, dermaga, galangan kapal; f. lapangan golf; g. stadion; h. sirkuit balap; i. pabrik semen/pupuk; j. tempat rekreasi; k. tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas; l. pipa minyak, air, atau gas; m. stasiun pengisian bahan bakar; n. menara; dan o. bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB III PBB-P2 Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 3 Tetap	
------	---	---	--

	(6) Termasuk objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bangunan yang berada di bawah permukaan bumi, baik yang menjadi bagian dari bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maupun yang berdiri sendiri. (7) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf o ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (8) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Provinsi, kantor Pemerintah Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (<i>Mass Rapid Transit</i>), lintas raya terpadu (<i>Light Rail Transit</i>), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.		
--	--	--	--

114.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 4 (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 4 Tetap	Sesuai dengan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2022
115.	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 5 (1) Masa Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender. (2) Tahun Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender.	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 5 Tetap	Sesuai dengan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2022
116.	Pasal 6 (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.	Pasal 6 Tetap	Sesuai dengan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2022

117.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 7 (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. (3) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode: a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis b. nilai perolehan baru; atau c. nilai jual pengganti. (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian. (5) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi: a. NJOP Bumi; b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus. (6) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (7) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten. (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. (10) Bupati menetapkan besaran NJOP PBB-P2 setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 7 Tetap	Sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2022
------	---	--	---

118.	Pasal 8 Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><td>No</td><td>NJOP</td><td>Persentase</td></tr><tr><td>1</td><td>< Rp500.000.000,00</td><td>23%</td></tr><tr><td>2</td><td>≥ Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00</td><td>24%</td></tr><tr><td>3</td><td>> Rp1.000.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00</td><td>49%</td></tr><tr><td>4</td><td>> Rp5.000.000.000,00</td><td>50%</td></tr></table> dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.	No	NJOP	Persentase	1	< Rp500.000.000,00	23%	2	≥ Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00	24%	3	> Rp1.000.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00	49%	4	> Rp5.000.000.000,00	50%	Pasal 8 Tetap	Sesuai dengan Pasal 13 PP Nomor 35 Tahun 2023
No	NJOP	Persentase																
1	< Rp500.000.000,00	23%																
2	≥ Rp500.000.000,00 s/d Rp1.000.000.000,00	24%																
3	> Rp1.000.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000,00	49%																
4	> Rp5.000.000.000,00	50%																
119.	Pasal 9 (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).	Pasal 9 Tetap	Sesuai dengan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2022															
120.	Pasal 10 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).	Pasal 10 Tetap	Sesuai dengan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2022															
121.	Bagian Kelima Penilaian Pasal 11 Tata cara penilaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Bagian Kelima Penilaian Pasal 11 Tetap	Sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2022															
122.	Bagian Keenam Standar Operasional Prosedur PBB-P2 Paragraf 1 Pendaftaran dan Pendataan Pasal 12 Pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan sebagai kegiatan pembentukan basis data aplikasi PBB-P2 on-line.	Bagian Keenam Standar Operasional Prosedur PBB-P2 Paragraf 1 Pendaftaran dan Pendataan Pasal 12 Tetap	Muatan lokal															

123.	Pasal 13 (1) Wajib Pajak mengurus pendaftaran objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah. (2) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Identifikasi objek pajak; b. Verifikasi data objek pajak; dan c. Pengukuran bidang objek pajak. (3) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengisi formulir SPOP dan LSPOP. (4) Formulir SPOP/LSPOP disediakan dan dapat diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.	Tetap	Pasal 13	Muatan lokal
124.	Pasal 14 (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir SPOP/LSPOP yang bertujuan sebagai basis data aplikasi PBB-P2 on-line. (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif : a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; b. identifikasi objek pajak; c. verifikasi data objek pajak; dan d. pengukuran bidang objek pajak.	Tetap	Pasal 14	Muatan Lokal
125.	Pasal 15 Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan pendekatan penilaian PBB-P2.	Tetap	Pasal 15	Muatan Lokal
126.	Pasal 16 Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data aplikasi PBB-P2 <i>on-line</i>, Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, dan/atau instansi lain yang terkait.	Tetap	Pasal 16	Muatan Lokal

127.	Pasal 17 (1) NOP diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB-P2. (2) NOP digunakan dalam adminitrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	Tetap	Pasal 17	Muatan Lokal
128.	Pasal 18 Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut : a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi; b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten; c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan; d. Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan dan desa; e. Digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok; f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak; g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.	Tetap	Pasal 18	Berpedoman padal Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2015
129.	Paragraf 2 SPPT dan STTS Pasal 19 (1) Berdasarkan SPOP, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SPPT PBB-P2. (2) Jangka waktu penerbitan SPPT PBB-P2 adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SPOP atau LSPOP. (3) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas khusus. (4) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah untuk PBB-P2 terutang.	Tetap	Paragraf 2 SPPT dan STTS Pasal 19	Sesuai dengan Pasal 57 PP Nomor 35 Tahun 2023
130.	Pasal 20 SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak.	Tetap	Pasal 20	Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008

131.	Pasal 21 Formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berisi informasi sebagai berikut : 1. Halaman depan : a. nomor seri formulir; b. nama Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Badan Pendapatan Daerah; c. informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak”; d. Kode Akun; e. Tahun pajak dan jenis sektor PBB-P2; f. Nomor objek pajak; g. Letak objek pajak; h. Nama dan alamat Wajib Pajak; i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); j. Luas bumi dan/atau bangunan; k. Kelas Bumi dan/atau bangunan; l. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 dan/atau bangunan; m. Total NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2; n. NJOP untuk perhitungan PBB-P2; o. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP); p. NJOP untuk perhitungan PBB-P2; q. PBB yang terhutang; r. PBB yang harus dibayar; s. tanggal jatuh tempo; dan t. tempat pembayaran. 2. Halaman Belakang: a. nama petugas penyampai SPPT; b. tanggal Penyampaian; c. tanda tangan petugas; dan d. informasi lainnya.	Pasal 21 Tetap	Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008
------	---	--	---

132.	Pasal 22 (1) Setelah melakukan pembayaran SPPT PBB-P2 terutang wajib pajak mendapatkan Surat Tanda Terima Setor (STTS). (2) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas atau bentuk lain yang dipersamakan dapat berupa struk pembayaran, struk ATM dan/atau bentuk lain yang berfungsi sebagai bukti penyetoran PBB-P2 terutang dari Bank persepsi. (3) Formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap Pasal 22	Muatan lokal
133.	Paragraf 3 Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pasal 23 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah, atas : a. SPPT; b. SKPD; c. STPD; d. SKPDKB; e. SKPDKBT; f. SKPDLB; atau g. SKPDN. (2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal : a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan Peraturan Perundang-undangan PBB. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara : a. perseorang atau kolektif untuk SPPT; atau perseorang untuk SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.	Tetap Paragraf 3 Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pasal 23	Sesuai dengan Pasal 89 PP Nomor 35 Tahun 2023

134.	Pasal 24 (1) Pengajuan keberatan perseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang diajukan keberatan; b. diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia; c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah; d. Surat keberatan yang diajukan harus ditanda tangani oleh yang mengajukan keberatan wajib pajak; e. dilampiri asli SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang diajukan keberatan; f. dikemukakan jumlah PBB-P2 terhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan g. diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama; b. diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia; c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah; d. diajukan melalui Kepala Desa, Lurah atau petugas koordinator PBB-P2 Kecamatan setempat; e. dilampiri asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan; f. dikemukakan jumlah PBB-P2 terhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; g. surat keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak;	Tetap Pasal 24	Muatan lokal
------	---	--	---

	h. dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan : 1. Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; 2. Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). i. Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).		
	j. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 1. asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan; 2. perhitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; 3. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 4. fotocopy surat tanah dan/atau bangunan, antara lain: a) Sertifikat; b) Akta Jual Beli; c) Persetujuan Bangunan Gedung; atau d) dokumen lainnya yang sejenis. k. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT dikirim, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. l. tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah : 1. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Badan Pendapatan Daerah; atau 2. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.		

135.	Pasal 25 Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak dapat dipertimbangkan.	Tetap	Pasal 25	Muatan lokal
136.	Pasal 26 (1) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf 1, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada : a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorang; atau b. Kepala Desa atau Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif. (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf k.	Tetap	Pasal 26	Muatan lokal
137.	Pasal 27 (1) Untuk keperluan mengajukan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau perhitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima. (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala Badan atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf k.	Tetap	Pasal 27	Muatan lokal

138.	Pasal 28 Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.	Tetap	Pasal 28	Muatan lokal
139.	Pasal 29 Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diberikan oleh Bupati.	Tetap	Pasal 29	Sesuai dengan Pasal 90 PP Nomor 35 Tahun 2023
140.	Pasal 30 (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang tersedia atau berdasarkan hasil penelitian lapangan. (2) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak yang ditandatangani pejabat yang berwenang. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. (4) Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian oleh Badan Pendapatan Daerah atau unit pelaksana teknis Pelayanan Pajak Daerah diatur oleh Kepala Badan.	Tetap	Pasal 30	Muatan lokal
	Pasal 31 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat keberatan, harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan. (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.	Tetap	Pasal 31	Muatan lokal

141.	(4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran. (5) SPPT baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan dan bersifat final.		
142.	Pasal 32 Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.	Tetap Pasal 32	Muatan lokal
143.	Paragraf 4 Pembetulan Kesalahan Tulis atau Hitung, Pengurangan PBB-P2 Terutang, Pembatalan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pasal 33 Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan terhadap Wajib Pajak, meliputi: - kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran; - kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau - kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara lain kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.	Paragraf 4 Pembetulan Kesalahan Tulis atau Hitung, Pengurangan PBB-P2 Terutang, Pembatalan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pasal 33 Tetap	Sesuai dengan Pasal 104 PP Nomor 35 Tahun 2023

144.	Pasal 34 (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorang. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif. (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah; d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak: 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau 2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat atau Koordinator PBB-P2 kecamatan; (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah: a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pelayanan Satu Tempat (PST) atau petugas yang ditunjuk; atau b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat	Tetap Pasal 34	Sesuai dengan Pasal 104 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	--	---

145.	Pasal 35 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. (2) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau b. menolak permohonan Wajib Pajak. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT baru berdasarkan keputusan pembetulan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran. (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.	Tetap	Pasal 35	Sesuai dengan Pasal 104 PP Nomor 35 Tahun 2023
146.	Pasal 36 Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar, dan/atau; b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.	Tetap	Pasal 36	Muatan lokal

147.	Pasal 37 (1) Pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat dilakukan dalam hal : a. terdapat ketidakbenaran atas : 1. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan; 2. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau 3. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2, pada SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2; b. terdapat ketidakbenaran atas : 1. Nilai Perolehan Objek Pajak; dan/atau 2. Penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2, pada SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, atau STPD PBB-P2. (2) Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, tersebut seharusnya tidak diterbitkan. (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam: a. STPD PBB-P2; b. SKPD PBB-P2; c. SKPDKB PBB-P2; atau d. SKPDKBT PBB-P2.	Tetap Pasal 37	Muatan lokal
------	--	--	--------------

148.	Pasal 38 (1) Permohonan pengurangan dan pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a harus memenuhi ketentuan: a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; d. dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan; e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2; f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-P2; g. untuk Wajib Pajak badan yang mengajukan pengurangan harus melampirkan SPT PPh badan/Orang Pribadi (yang memiliki usaha) tahun sebelumnya atau tahun Terakhir dan/atau melampirkan Laporan Keuangan Likuidasi yang telah disahkan oleh pihak kompeten seperti Akuntan Publik disertai surat pernyataan bermaterai. h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:	Pasal 38 Tetap	Muatan lokal
------	--	--	---------------------

	1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk : a) Wajib Pajak badan; atau b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (2) Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2,, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.		
	Pasal 39 (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, atau SPPT PBB-P2; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan; d. dilampiri fotocopy SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, atau SPPT PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;	Tetap Pasal 39	Muatan lokal

149.	e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2; f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB-P2; g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2; dan h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk : a) Wajib Pajak badan; atau b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).		
------	--	--	--

	3. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.		
--	---	--	--

150.	Pasal 40 Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dapat diberikan kepada Wajib Pajak: a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya : 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi : a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen); c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen); d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen). 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).	Tetap Pasal 40	Sesuai dengan Pasal 102 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	--	---

	e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen). 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen). b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi : 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya. 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman.		
151.	Pasal 41 (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2. (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif. (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.	Tetap	Muatan lokal
152.	Pasal 42 (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak. (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.	Tetap	Muatan lokal

153.	Pasal 43 Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus memenuhi ketentuan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.	Tetap Pasal 43	Muatan lokal
154.	Pasal 44 (1) Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2; 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2; 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2; 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (2) Pemohon atau wajib pajak tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.	Tetap Pasal 44	Muatan lokal

155.	Pasal 45 (1) Permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama. (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2). (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.	Tetap	Pasal 45	Muatan lokal
------	---	--------------	-----------------	---------------------

156.	Pasal 46 Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi: a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi: 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa: a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; b) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa: a) fotocopy surat keputusan pensiun; b) fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya; c) fotocopy kartu keluarga; d) fotocopy rekening listrik, air dan/atau telepon; dan e) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya; 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa: a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; b) fotocopy kartu keluarga; c) fotocopy rekening tagihan listrik, air dan/atau tagihan telepon; dan d) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya; 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :	Tetap Pasal 46	Muatan lokal
------	---	--	--------------

	a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; b) fotocopy SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya; c) fotocopy kartu keluarga; d) fotocopy rekening tagihan listrik, air dan/atau tagihan telepon; dan e) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya; 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya. b. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a angka 2, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa : 1. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya; 2. fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya; 3. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan 4. dokumen pendukung lainnya.		
157.	Pasal 47 Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorang dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa: a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa atau Lurah setempat atau instansi terkait.	Tetap	Muatan lokal
158.	Pasal 48 Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus memenuhi ketentuan dan data pendukung.	Tetap	Muatan lokal

159.	Pasal 49 Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat diajukan setelah SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal : a. dalam hal kondisi tertentu yaitu Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang geriliya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu : 1. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan; 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajibannya membayar PBB sulit dipenuhi; dan 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. c. dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu : 1. dalam hal objek terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.	Tetap Pasal 49	Muatan lokal
------	---	--	--------------

160.	Pasal 50 Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif dengan ketentuan Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berupa : a. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB-P2 tahun pajak yang sama; b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. diajukan kepada Bupati melalui : 1. Pengurus Legium Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a; dan 2. Lurah atau Kepala Desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dan huruf c. d. dilampiri fotocopy SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan; e. diajukan dalam jangka waktu : 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2; 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bencana alam; dan 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadi sebab lainnya yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurangan atau pengurus Legium Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah/Kepala Desa, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya; f. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.	Tetap Pasal 50	Muatan lokal
------	--	--	--------------

161.	Pasal 51 (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Pengurus Legium Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c angka 1, berupa: - fotocopy kartu anggota veteran setiap Wajib Pajak; dan - fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya. (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah/ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c angka 2 berupa: - surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah/ Kepala Desa setempat atau instansi terkait; dan - fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.	Tetap	Pasal 51	Muatan lokal
162.	Pasal 52 (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada: - Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan; dan - pengurus Legium Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.	Tetap	Pasal 52	Muatan lokal

	(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 49.		
163.	Pasal 53 (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak. (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian di Badan Pendapatan Daerah, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2. (4) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada: - Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; dan - pengurus Legium Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya atau Kepala Desa atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. (5) Wajib Pajak yang telah diberikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB-P2 yang sama.	Tetap	Pasal 53 Sesuai dengan Pasal 104 PP Nomor 35 Tahun 2023
164.	Pasal 54 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.	Tetap	Pasal 54 Muatan lokal

165.	Pasal 55 Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 adalah: - Tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau - Tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Badan.	Tetap Pasal 54	Muatan lokal
166.	Pasal 56 - Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi denda atau sanksi administratif karena hal-hal tertentu. - Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen). - Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.	Tetap Pasal 56	Sesuai dengan Pasal 104 PP Nomor 35 Tahun 2023
167.	Pasal 57 - Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif. - Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). - Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan.	Tetap Pasal 57	Muatan lokal

168.	Pasal 58	Tetap	Pasal 58	Muatan lokal
	(1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1 (satu) permintaan diajukan untuk SPPT PBB-P2, kecuali yang diajukan secara kolektif; - diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan; - diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; - mengemukakan besarnya presentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas; - melampirkan surat kuasa dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif; - melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif; - tidak memiliki tunggakan tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; - permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB-P2 tahun pajak yang sama; dan - diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif. (2) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.			

169.	Pasal 59 (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud. (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administratif oleh Bupati melalui Kepala Badan. (3) Permintaan pengurangan denda administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.	Tetap Pasal 59	Muatan lokal
170.	Pasal 60 Terhadap SPPT PBB-P2 yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administratif.	Tetap Pasal 60	Muatan lokal

171.	Pasal 61 Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) untuk: a. Wajib Pajak orang pribadi: 1. fotocopy SPPT PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif; 2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; 3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan 4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah. b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif: 1. fotocopy SPPT PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif; 2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki , menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; 3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan 4. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah. c. Wajib Pajak badan: 1. fotocopy SPPT PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif; 2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 tahun; 3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan fotocopy laporan keuangan.	Tetap Pasal 61	Muatan lokal
------	--	--	---

	Pasal 62 Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e berupa surat kuasa khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan.	Tetap Pasal 62	Muatan lokal
	Pasal 63 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1). (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.	Tetap Pasal 63	Muatan lokal
174.	Pasal 64 Bentuk Keputusan Bupati mengenai: - pembetulan kesalahan tulis atau hitung; - pengurangan PBB-P2 terutang; - pembatalan ketetapan; dan - pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap Pasal 64	Muatan lokal
175.	Paragraf 5 Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB-P2 Terutang Pasal 65 (1) Untuk SPPT PBB-P2 sesuai data dalam basis data aplikasi PBB-P2 on-line dilakukan pencetakan massal dan disampaikan kepada Wajib Pajak. (2) Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.	Paragraf 5 Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB-P2 Terutang Tetap Pasal 65	Muatan lokal

176.	Pasal 66 (1) Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. (2) Dalam melakukan penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah dapat dibantu petugas Kecamatan, petugas Kelurahan/Desa, Ketua RW dan Ketua RT wilayah kerja masing-masing. (3) Jangka waktu penyampaian SPPT PBB-P2 dilaksanakan pada triwulan pertama setelah selesai pencetakan SPPT PBB-P2 massal.	Tetap Pasal 66	Muatan lokal
177.	Pasal 67 Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 dimonitor dan dievaluasi oleh Badan Pendapatan Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.	Tetap Pasal 67	Muatan lokal
178.	Pasal 68 Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB-P2 dilaksanakan pada triwulan ketiga sebelum jatuh tempo, yang terdiri dari inventarisasi, penyuluhan, penagihan, penyetoran dan evaluasi.	Tetap Pasal 68	Muatan lokal
179.	Paragraf 6 Pembayaran Pasal 69 (1) Wajib Pajak membayar sendiri PBB-P2 terutang. (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SPPT PBB-P2 yang telah disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah. (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak.	Tetap Paragraf 6 Pembayaran Pasal 69	Muatan lokal

180.	Paragraf 7 Penghapusan Piutang Pajak Pasal 70 (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang PBB-P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa. (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan. (3) Permohonan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat wajib pajak; b. jumlah piutang pajak; c. tahun pajak; dan d. alasan penghapusan piutang pajak. (4) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. SPPT PBB-P2; b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau c. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB-P2. (5) Piutang PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen; d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya; atau f. sebab lain sesuai hasil penelitian.	Paragraf 7 Penghapusan Piutang Pajak Pasal 70 Tetap	Sesuai dengan Pasal 87 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	---	--

	(6) Piutang PBB-P2 wajib pajak badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat teguran dan/atau surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau e. sebab lain sesuai hasil penelitian.		
--	--	--	--

181.	Pasal 71 (1) Hak untuk melakukan penagihan PBB-P2 sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf d, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut. (4) Pengakuan utang PBB-P2 secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang PBB-P2 dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.	Tetap	Pasal 71	Sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Daerah Kab. OKU Nomor 3 Tahun 2023
182.	Pasal 72 (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian. (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau Piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.	Tetap	Pasal 72	Muatan lokal
183	Pasal 73 Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.	Tetap	Pasal 73	Muatan lokal

184.	Pasal 74 (1) Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 setiap awal tahun berikutnya disampaikan oleh unit kerja Badan Pendapatan Daerah kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang telah diteliti kepada Bupati.	Tetap	Pasal 74	Muatan lokal
185.	Pasal 75 Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang PBB-P2 adalah daftar Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak.	Tetap	Pasal 75	Muatan lokal
182.	Pasal 72 (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian. (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau Piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.	Tetap	Pasal 72	Muatan lokal
183	Pasal 73 Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.	Tetap	Pasal 73	Muatan lokal
184.	Pasal 74 (1) Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 setiap awal tahun berikutnya disampaikan oleh unit kerja Badan Pendapatan Daerah kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang telah diteliti kepada Bupati.	Tetap	Pasal 74	Muatan lokal

185.	Pasal 75 Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang PBB-P2 adalah daftar Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak. (1) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang PBB-P2 adalah buku register usulan penghapusan piutang PBB-P2. (2) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Pasal 75	Muatan lokal
186.	Pasal 76 Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap	Pasal 76	Sesuai dengan Pasal 91 Peraturan Daerah Kab. OKU Nomor 3 Tahun 2023
187.	Paragraf 8 Pelaporan Pasal 77 (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.	Tetap	Paragraf 8 Pelaporan Pasal 77	Muatan lokal

188.	BAB IV BPHTB Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 78 (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; dan b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Daerah lainnya, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang	BAB IV BPHTB Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 78 Tetap	Sesuai dengan Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022
------	---	--	---

	b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
189.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 79 (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 79 Tetap	Sesuai dengan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 2022
190.	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 80 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. (2) Tahun Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender.	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 80 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023

191.	Pasal 81 (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris; d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. (2) Dalam hal jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.	Tetap Pasal 81	Sesuai dengan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2022
------	--	--	---

192.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif, Cara dan Perhitungan Pajak Pasal 82 (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal : a. jual beli adalah harga transaksi b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan. (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Ketetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif, Cara dan Perhitungan Pajak Pasal 82 Tetap	Sesuai dengan Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2022
------	--	---	---

193.	Pasal 83 (1) Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten. (2) Perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Tetap	Pasal 83	Sesuai dengan Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2022
194.	Pasal 84 Tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen).	Tetap	Pasal 84	Sesuai dengan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2022
195.	Pasal 85 Besaran BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2).	Tetap	Pasal 85	Sesuai dengan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2022
196.	BAB V PBJT Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 86 Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. makanan dan/atau minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan.	Tetap	BAB V PBJT Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 86	Sesuai dengan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2022

197.	Pasal 87 (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh: a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman: a. dengan peredaran usaha yang dapat dilihat dari nilai penjualan atau penerimaan pembayaran setiap bulannya tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara.	Tetap Pasal 87	Sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2022
------	---	--	---

198.	Pasal 88 (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah lainnya, dan penyelenggara negara lainnya; - konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; - konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 500 KVA (lima ratus kilo-volt ampere) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.	Tetap	Pasal 88	Sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 2022
199.	Pasal 89 (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti: - hotel; - hostel; - vila; - pondok wisata; - motel; - losmen; - wisma pariwisata; - pesanggrahan; - rumah penginapan / <i>guesthouse</i> / bungalow / <i>resort</i> / <i>cottage</i>; - tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan - glamping.	Tetap	Pasal 89	Sesuai dengan Pasal 53 UU Nomor 1 Tahun 2022

	(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Daerah lainnya; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.		
200.	Pasal 90 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i>). (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah lainnya; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.	Tetap	Pasal 90 Sesuai dengan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2022

201.	Pasal 91 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e meliputi: - tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; - pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; - kontes kecantikan; - kontes binaraga; - pameran; - pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; - pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; - permainan ketangkasan; - olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; - rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; - panti pijat dan pijat refleksi; dan - diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: - promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau - kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.	Pasal 91 Tetap	Sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 2022
202.	Bagian Kedua Subek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 92 (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.	Bagian Kedua Subek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 92 Tetap	Sesuai dengan Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2022

203.	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 93 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. (2) Tahun Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 93 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023
204.	Pasal 94 Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman; b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.	Pasal 94 Tetap	Sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 35 Tahun 2023

205.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 95 (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman; b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan. f. Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya. (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten. (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 95 Tetap	Sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	--	--

206.	Pasal 96 (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan: a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten. (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.	Tetap	Pasal 96	Sesuai dengan Pasal 20 PP Nomor 35 Tahun 2023
207.	Pasal 97 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	Tetap	Pasal 97	Sesuai dengan Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2022

208.	Pasal 98 Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.	Tetap Pasal 98	Sesuai dengan Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2022
209.	BAB VI Pajak Reklame Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 99 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. (2) Ojek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Reklame papan/<i>billboard</i>/<i>vidoeotron</i>/<i>megatron</i> dan sejenisnya; - Reklame kain; - Reklame melekat, stiker; - Reklame selebaran; - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; - Reklame udara; - Reklame apung; - Reklame film/<i>slide</i>; dan - Reklame peragaan. (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; - nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang berupa reklame kain, ukuran kurang dari 1m² (satu meter persegi), dan bahan kain, plastik, dan bahan sejenis lainnya; - Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten; - Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.	Tetap BAB VI Pajak Reklame Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 99	Sesuai dengan Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 2022

210.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 100 (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 100 Tetap	Sesuai dengan Pasal 61 dan Pasal 62 UU Nomor 1 Tahun 2022
211.	Bagian Ketiga Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak Pasal 101 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. (2) Tahun Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender.	Bagian Ketiga Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak Pasal 101 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023
212.	Pasal 102 Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.	Pasal 102 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023

213.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 103 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. (4) Dalam hal nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis reklame, ukuran reklame, jangka waktu penyelenggaraan dan nilai strategis. (6) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 103 Tetap	Sesuai dengan Pasal 62 UU Nomor 1 Tahun 2022
214.	Pasal 104 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Pasal 104 Tetap	Sesuai dengan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2022
215.	Pasal 105 Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.	Pasal 105 Tetap	Sesuai dengan Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2022

216.	BAB VII Pajak Air Tanah Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 106 (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: - keperluan dasar rumah tangga; - pengairan pertanian rakyat; - perikanan rakyat; - peternakan rakyat; dan - keperluan keagamaan.	BAB VII Pajak Air Tanah Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 106 Tetap	Sesuai dengan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2022
217.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 107 (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 107 Tetap	Sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2022
218	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 108 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 108 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023
219.	Pasal 109 Saat terutang PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Pasal 109 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023

220.	Pasal 110 (1) Dasar pengenaan PAT merupakan NPA. (2) NPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (5) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut : a. sumber daya alam; dan b. peruntukan dan pengelolaan. (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut : a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air tanah; dan c. kualitas air tanah. (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi faktor-faktor berikut: a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Tetap Pasal 110	Sesuai dengan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2022
------	--	---	---

221.	Pasal 111 (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (6) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria berikut: a. ada sumber air alternatif; atau b. tidak ada sumber air alternatif. (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (6) huruf c, ditentukan oleh kriteria berikut: a. kualitas air tanah baik; atau b. kualitas air tanah tidak baik. (3) Komponen peruntukan air tanah dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok kegunaan air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut : a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi: 1. pemasok air baku; 2. perusahaan air minum; 3. industri air minum dalam kemasan; 4. pabrik es kristal; dan 5. pabrik minuman olahan. b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi: 1. industri tekstil; 2. pabrik makanan olahan; 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5; 4. pabrik kimia; 5. industri farmasi; 6. perikanan; 7. pabrik pengelolaan kelapa sawit; 8. pabrik pengelolaan karet; 9. pabrik gula; dan 10. industri pengelolaan kertas/pulp. c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:	Tetap Pasal 111	Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
------	--	---	---

	1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2; 2. usaha persewaan jasa kantor; 3. apartemen; 4. pabrik es skala kecil; 5. agro industri; 6. industri pengelolaan logam; 7. peternakan; 8. <i>batching plant</i>; 9. pabrik keramik; 10. kehutanan; 11. perkebunan; 12. pertanian; 13. kolam renang; 14. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll); dan 15. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi: 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa; 2. bank; 3. tempat hiburan; 4. restoran; 5. gudang pendingin; 6. pabrik mesin/elektronik/otomotif; 7. pencucian kendaraan bermotor; 8. SPBU dan SPBG; 9. pergudangan; 10. supermarket dan pergudangan grosir; 11. tempat olahraga; dan 12. tempat rekreasi dan wisata. e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi: 1. usaha kecil skala rumah tangga; 2. hotel non bintang; 3. rumah makan; 4. rumah sakit; 5. perusahaan daerah air minum; 6. instansi non pemerintah;		
--	---	--	--

222.	Pasal 112 (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot. (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkat dengan ketentuan sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="309 379 1095 932"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>KRITERIA</th><th>PERINGKAT</th><th>BOBOT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif</td><td>4</td><td>16</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif.</td><td>3</td><td>9</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif.</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif.</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> (3) Untuk menentukan kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang terakreditasi oleh komisi akreditasi nasional dan/atau instansi yang ditetapkan. (4) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah apabila ada sungai besar dan/atau sumber air selain air tanah dalam radius 500 (lima ratus) meter dari lokasi sumur bor air tanah.	NO	KRITERIA	PERINGKAT	BOBOT	1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16	2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif.	3	9	3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif.	2	4	4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif.	1	1	Tetap Pasal 112	Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
NO	KRITERIA	PERINGKAT	BOBOT																				
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16																				
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif.	3	9																				
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif.	2	4																				
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif.	1	1																				

223.	Pasal 113 (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7), memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut : <table><tr><th rowspan="2">N O</th><th rowspan="2">PERUNTUK AN</th><th colspan="5">VOLUME PENGAMBILAN (M³)</th></tr><tr><th>0- 50</th><th>51- 500</th><th>501- 1000</th><th>1001 - 2500</th><th>>250 0</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kelompok 5</td><td>1</td><td>1,5</td><td>2,25</td><td>3,38</td><td>5,06</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kelompok 4</td><td>3</td><td>4,5</td><td>6,75</td><td>10,1 3</td><td>15,1 9</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kelompok 3</td><td>5</td><td>7,5</td><td>11,2 5</td><td>16,8 8</td><td>25,3 1</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kelompok 2</td><td>7</td><td>10,5</td><td>15,7 5</td><td>23,6 3</td><td>35,4 4</td></tr><tr><td>5.</td><td>Kelompok 1</td><td>9</td><td>13,5</td><td>20,2 5</td><td>30,3 8</td><td>45,5 6</td></tr></table> (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.	N O	PERUNTUK AN	VOLUME PENGAMBILAN (M³)					0- 50	51- 500	501- 1000	1001 - 2500	>250 0	1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06	2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,1 3	15,1 9	3.	Kelompok 3	5	7,5	11,2 5	16,8 8	25,3 1	4.	Kelompok 2	7	10,5	15,7 5	23,6 3	35,4 4	5.	Kelompok 1	9	13,5	20,2 5	30,3 8	45,5 6	Pasal 113 Tetap	Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
N O	PERUNTUK AN			VOLUME PENGAMBILAN (M³)																																														
		0- 50	51- 500	501- 1000	1001 - 2500	>250 0																																												
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06																																												
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,1 3	15,1 9																																												
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,2 5	16,8 8	25,3 1																																												
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,7 5	23,6 3	35,4 4																																												
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,2 5	30,3 8	45,5 6																																												
224.	Pasal 114 (1) Unsur perhitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA. (2) HDA berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan sumber daya air tanah sebagaimana dalam tabel berikut: (3) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut: NPA = (volume pengambilan) x HDA	Pasal 114 Tetap	Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017																																															
225.	Pasal 114 (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), terdiri dari HAB dan FNA. (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut : HDA = HAB X FNA	Pasal Tetap 114	Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017																																															

226.	Pasal 116 (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi. (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut: $HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume Pengambilan Selama umur produksi}}$	Tetap	Pasal 116	Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
227.	Pasal 117 (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut: a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen). (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut : $FNA = 60\%S + 40\%P$	Tetap	Pasal 117	Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
228.	Pasal 118 Besaran HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Besaran HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dan Besaran FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berpedoman pada besaran yang ditetapkan oleh Gubernur.	Tetap	Pasal 118	Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017
229.	Pasal 119 Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	Tetap	Pasal 119	Sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2022
230.	Pasal 120 (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119. (2) Contoh penghitungan besaran pokok PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Pasal 120	Sesuai dengan Pasal 70 UU Nomor 1 Tahun 2022

231.	BAB VIII Pajak MBLB Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 121 (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. <i>feldspar</i>; j. garam batu (<i>halite</i>); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. obsidian; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; - aa. talk; - ab. tanah serap (<i>fullers earth</i>); - ac. tanah diatom; - ad. tanah liat; - ae. tawas (<i>alum</i>); - af. Tras; - ag. yarosit;	BAB VIII Pajak MBLB Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 121 Tetap	Sesuai dengan Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2022
------	---	---	---

	ah. zeolit; ai. basal; aj. trakhit; ak. belerang; al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan / dipindahtangankan; dan b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.		
232.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 122 (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 122 Tetap	Sesuai dengan Pasal 72 UU Nomor 1 Tahun 2022
233.	Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 123 Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.	Bagian Ketig Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 123 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023
234.	Pasal 124 Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.	Pasal 124 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023

235.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 125 (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB; (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten. (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Tetap Pasal 125	Sesuai dengan Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2022
236.	Pasal 126 Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	Tetap Pasal 126	Sesuai dengan Pasal 74 UU Nomor 1 Tahun 2022
237.	Pasal 127 Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.	Tetap Pasal 127	Sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 1 Tahun 2022
238.	BAB IX Pajak Sarang Burung Walet Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 128 (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.	BAB IX Pajak Sarang Burung Walet Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 128 Tetap	Sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 2022

239.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 129 (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.	Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 129 Tetap	Sesuai dengan Pasal 77 UU Nomor 1 Tahun 2022
240.	Bagian Ketiga Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 130 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. (2) Tahun Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender.	Bagian Ketiga Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 130 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023
241.	Pasal 131 Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.	Pasal 131 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023
242.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 132 (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume sarang burung walet.	Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 132 Tetap	Sesuai dengan Pasal 78 UU Nomor 1 Tahun 2022
243.	Pasal 133 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Pasal 133 Tetap	Sesuai dengan Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2022
244.	Pasal 134 Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.	Pasal 134 Tetap	Sesuai dengan Pasal 80 UU Nomor 1 Tahun 2022

245.	BAB X Opsen PKB Bagian Kesatu Wajib Pajak Pasal 135 Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB X Opsen PKB Bagian Kesatu Wajib Pajak Pasal 135 Tetap	Sesuai dengan Pasal 108 PP Nomor 35 Tahun 2023
246.	Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pasal 136 (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan Pajak Kendaraan Bermotor terutang. (2) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). (3) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pasal 136 Tetap	Sesuai dengan Pasal 16 PP Nomor 35 Tahun 2023
247.	Bagian Ketiga Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 137 (1) Tahun Pajak Opsen PKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor.	Bagian Ketiga Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 137 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 35 Tahun 2023
248.	BAB XI Opsen BBNKB Bagian Kesatu Wajib Pajak Pasal 138 Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas bea balik nama Kendaraan Bermotor.	BAB XI Opsen BBNKB Bagian Kesatu Wajib Pajak Pasal 138 Tetap	

249.	Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pasal 139 (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan bea balik nama Kendaraan Bermotor terutang. (2) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). (3) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Tetap Pasal 139	Sesuai dengan Pasal 17, Pasal 107 PP Nomor 35 Tahun 2023
250.	Bagian Ketiga Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Pasal 140 (1) Tahun Pajak Opsen BBNKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya bea balik nama Kendaraan Bermotor.	Bagian Ketiga Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Tetap Pasal 140	
251.	BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 141 Wilayah pemungutan pajak yang terutang merupakan wilayah Kabupaten.	BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN Tetap Pasal 141	Sesuai dengan Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 PP Nomor 35 Tahun 2023

252.	BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pasal 142 (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan: a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan. (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak. (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan. (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.	BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pasal 142 Tetap	Sesuai dengan Pasal 51 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

253.	Pasal 143 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Kabupaten.	Tetap Pasal 143	Sesuai dengan Pasal 52 PP Nomor 35 Tahun 2023
254.	Pasal 144 (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. (4) penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.	Tetap Pasal 144	Sesuai dengan Pasal 53 PP Nomor 35 Tahun 2023

255.	Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang Pasal 145 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten. (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak. (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanpa dikenakan sanksi administratif.	Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang Pasal 145 Tetap	Sesuai dengan Pasal 56 PP Nomor 35 Tahun 2023
256.	Pasal 146 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal: a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.	Pasal 146 Tetap	Sesuai dengan Pasal 57 PP Nomor 35 Tahun 2023

257.	Bagian Ketiga Pembayaran atau Penyetoran Pasal 147 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. (3) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama: a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); dan b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1); (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD. (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak. (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: a. jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang bayar, Wajib Pajak melakukan	Bagian Ketiga Pembayaran atau Penyetoran Pasal 147 Tetap	Sesuai dengan Pasal 59 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	--	--

	(9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. (10) Pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan melalui <i>virtual account</i> atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.		
258.	Pasal 148 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap Pasal 148	Sesuai dengan Pasal 60 PP Nomor 35 Tahun 2023

259.	Pasal 149 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (4) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah berupa SSPD BPHTB yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan distempel. (5) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati up. Kepala Badan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), berlaku juga bagi PPAT Khusus dan PPAT Pengganti. (7) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan/penomoran akta atau risalah lelang.	Tetap Pasal 149	Sesuai dengan Pasal 61 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

260.	Pasal 150 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5) adalah untuk penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan: a. BPHTB; b. pelaporan mutasi subjek dan objek PBB-P2; dan c. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan berbentuk file elektronik yang dikirimkan melalui Aplikasi BPHTB <i>online</i>. (3) Pengisian laporan dilakukan secara otomatis berdasarkan data-data yang telah diinput untuk mendapatkan nomor <i>booking</i>, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, hanya diwajibkan mengisi untuk data nomor dan Tanggal akta/risalah lelang. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan laporan yang sah yang dikirimkan melalui akun resmi milik PPAT/Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara pada Aplikasi BPHTB <i>online</i>. (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan telah disediakan oleh Aplikasi BPHTB <i>online</i>.	Tetap	Pasal 150	Muatan Lokal
------	---	--------------	------------------	---------------------

261.	Pasal 151 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan/pengalihan/pembebanan hak atas tanah dan/atau Bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun. (2) Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, maka nilai tanggungan tidak dilaporkan. (3) Dalam hal membuat akta hibah sebagai pelaksanaan hibah wasiat, Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau berikut bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti Pembayaran pajak. (4) Dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang pajak, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menandatangani akta tanpa harus diserahkan bukti pembayaran pajak terlebih dahulu. (5) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta/risalah lelang yang dibuat, PPAT/ Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan. (6) Apabila PPAT berstatus Pensiun/Cuti/Pindah Wilayah Kerja, agar segera melaporkan melalui surat kepada Kepala Badan dan melaporkan perubahan status melalui Aplikasi BPHTB <i>online</i>.	Tetap	Pasal 151	Muatan Lokal
262.	Pasal 152 (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap	Pasal 152	Sesuai dengan Pasal 61 PP Nomor 35 Tahun 2023
263.	Pasal 153 Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.	Tetap	Pasal 153	Sesuai dengan Pasal 62 PP Nomor 35 Tahun 2023

264.	Pasal 154 (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: - kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum: - dalam SPTT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan - pada basis data PBB-P2; - kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2; - kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2; - kebenaran perhitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar; - kebenaran perhitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan - kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD NPHTB untuk Penelitian di tempat. (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak	Tetap Pasal 154	Sesuai dengan Pasal 63 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

265.	Bagian Empat Pajak Yang Dapat Dibayarkan Oleh Pemerintah Pasal 155 (1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah meliputi: a. PAT; dan/atau b. PBJT atas Tenaga Listrik. (2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah. (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan Negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2) (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Bagian Empat Pajak Yang Dapat Dibayarkan Oleh Pemerintah Pasal 155 Tetap	Sesuai dengan Pasal 64 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

266.	Bagian Kelima Pembukuan Pasal 156 (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan: a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. (2) Pembukuan pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan. (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang. (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.	Bagian Kelima Pembukuan Pasal 156 Tetap	Sesuai dengan Pasal 67 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	--	--

267.	Bagian Keenam Pelaporan Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD Pasal 157 (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak. (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti perlunasan Pajak. (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.	Bagian Keenam Pelaporan Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD Pasal 157 Tetap	Sesuai dengan Pasal 68 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	--	--

268.	Pasal 158 (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak. (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD. (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap Pasal 158	Sesuai dengan Pasal 69 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	---	--

269.	Pasal 159 (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan. (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampirkan dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga. (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.	Tetap Pasal 159	Sesuai dengan Pasal 71 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	-------------------------------	--

270.	Paragraf 2 Penelitian SPTPD Pasal 160 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1). (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya. (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD. (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.	Paragraf 2 Penelitian SPTPD Pasal 160 Tetap	Sesuai dengan Pasal 72 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	--	--

271.	Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pajak Pasal 161 (1) Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak. (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; atau c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk : a. pemberian NPWPD secara jabatan; b. penghapusan NPWPD; c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.	Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pajak Pasal 161 Tetap	Sesuai dengan Pasal 73 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

272.	Pasal 162 (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit: a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada Pemeriksa; b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.	Tetap Pasal 162	Sesuai dengan Pasal 74 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

273.	Bagian Kedelapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak Pasal 163 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161; atau b. perhitungan secara jabatan karena : 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) atau Pasal 161 ayat (1). (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT. (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.	Bagian Kedelapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak Pasal 163 Tetap	Sesuai dengan Pasal 75 PP Nomor 35 Tahun 2023
274.	Pasal 164 Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.	Pasal 164 Tetap	Sesuai dengan Pasal 76 PP Nomor 35 Tahun 2023

275.	Pasal 165 (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, terdapat kelebihan pembayaran Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa : a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a. (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT. (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.	Tetap Pasal 165	Sesuai dengan Pasal 77 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

276.	Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak Pasal 166 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD. (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal: a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal: a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak; c. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak Pasal 166 Tetap	Sesuai dengan Pasal 78 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	---	--

	(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.		
277.	Bagian Kesembilan Penagihan Pajak Pasal 167 (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak. (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan. (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.	Bagian Kesembilan Penagihan Pajak Pasal 167 Tetap	Sesuai dengan Pasal 79 PP Nomor 35 Tahun 2023

278.	Pasal 168 (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) Bupati berwenang menunjukkan Pejabat untuk melaksanakan Penagihan. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak; dan b. menerbitkan : 1. Surat Teguran; 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 3. Surat Paksa; 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 5. Surat Perintah Penyanderaan; 6. Surat Pencabutan Sita; 7. Pengumuman Lelang; 8. Surat Penentuan Harga Limit; 9. Pembatalan Lelang; dan 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak. (3) Juru Sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap Pasal 168	Sesuai dengan Pasal 80 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	---	--

279.	Pasal 169 (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran. (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa. (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran. (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran. (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak. (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita. (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang. (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan. (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.	Tetap Pasal 169	Sesuai dengan Pasal 81 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	---	--

280.	Pasal 170 Juru Sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila: - Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; - Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; - terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; - badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau - terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.	Tetap	Pasal 170	Sesuai dengan Pasal 82 PP Nomor 35 Tahun 2023
281.	Pasal 171 (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau peyanderaan. (2) Pencegahan dan/atau peyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak. (3) Pencegahan dan/atau peyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Pasal 171	Sesuai dengan Pasal 83 PP Nomor 35 Tahun 2023

282.	Bagian Kesepuluh Kedaluwarsa Penagihan Pajak Pasal 172 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 94, Pasal 102, Pasal 109, Pasal 124, Pasal 131, Pasal 137 ayat (2), dan Pasal 140 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT. (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.	Bagian Kesepuluh Kedaluwarsa Penagihan Pajak Pasal 172 Tetap	Sesuai dengan Pasal 85 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

283.	Bagian Kesebalas Penghapusan Piutang Pajak Pasal 173 (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak. (2) Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3). (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1); dan b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah. (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.	Bagian Kesebalas Penghapusan Piutang Pajak Pasal 173 Tetap	Sesuai dengan Pasal 87 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	---	--

284.	Bagian Kedua Belas Keberatan dan Banding Paragraf 1 Keberatan Pajak Pasal 174 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan perhitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar. (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: - bencana alam; - kebakaran; - kerusakan massal atau huru-hara; - wabah penyakit; dan/atau - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan. (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat	Bagian Kedua Belas Keberatan dan Banding Paragraf 1 Keberatan Pajak Pasal 174 Tetap	Sesuai dengan Pasal 88 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	---	--

	(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1).		
285.	Pasal 175 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1). (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan. (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (7). (4) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa: a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau d. menambah jumlah besarnya jumlah Pajak terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.	Tetap Pasal 175	Sesuai dengan Pasal 90 PP Nomor 35 Tahun 2023

286.	Pasal 176 (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	Tetap	Pasal 176	Sesuai dengan Pasal 91 PP Nomor 35 Tahun 2023
287.	Paragraf 2 Banding Pasal 177 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas. (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. (4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Paragraf 2 Banding Pasal 177	Sesuai dengan Pasal 95 PP Nomor 35 Tahun 2023

288.	Pasal 178 (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding. (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) tidak dikenakan. (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	Tetap Pasal 178	Sesuai dengan Pasal 96 PP Nomor 35 Tahun 2023
289.	Bagian Ketiga Belas Gugatan Pajak Pasal 179 Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang; b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 161; dan d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.	Bagian Ketiga Belas Gugatan Pajak Tetap Pasal 179	Sesuai dengan Pasal 97 PP Nomor 35 Tahun 2023
290.	Pasal 180 Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap Pasal 180	Sesuai dengan Pasal 98 PP Nomor 35 Tahun 2023

291.	Bagian Keempat Belas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya Paragraf 1 Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha Pasal 181 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi: a. kemampuan membayar Wajib Pajak; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor: a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.	Bagian Keempat Belas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya Paragraf 1 Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha Pasal 181 Tetap	Sesuai dengan Pasal 99 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	--	--

	(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.		
292.	Pasal 182 (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.	Tetap	Pasal 182 Sesuai dengan Pasal 100 PP Nomor 35 Tahun 2023
293.	Pasal 183 (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah; (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi: a. PBJT atas jasa perhotelan; b. Pajak Reklame; c. PAT; dan/atau d. PBB-P2.	Tetap	Pasal 183 Muatan Lokal

294.	Pasal 184 (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 kepada masyarakat dan/atau investor. (2) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 berdasarkan hasil verifikasi permohonan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.	Tetap Pasal 184	Muatan Lokal
295.	Pasal 185 Pemberian Insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap Pasal 185	Muatan Lokal
296.	Pasal 186 (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1). (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dan ayat (5).	Tetap Pasal 186	Muatan Lokal

297	Paragraf 2 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal 187 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak. (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak. (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak. (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.	Paragraf 2 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal 187 Tetap	Sesuai dengan Pasal 102 PP Nomor 35 Tahun 2023
-----	--	---	---

	Paragraf 3 Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal 188 (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Kabupaten kepada Wajib Pajak, berupa: a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak.	Paragraf 3 Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal 188 Tetap	Sesuai dengan Pasal 103 PP Nomor 35 Tahun 2023
--	---	---	---

298.	(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massa atau huru hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.		
------	--	--	--

299.	Bagian Kelima Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pasal 189 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah. (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan. (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak. (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan. (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa: a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan c. menolak permohonan Wajib Pajak.	Bagian Kelima Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pasal 189 Tetap	Sesuai dengan Pasal 104 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	---	---	---

300.	Bagian Keenam Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 190 (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.	Bagian Keenam Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 190 Tetap	Sesuai dengan Pasal 105 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	--	---

301.	Pasal 191 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut: a. jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; dan c. telah terjadi pembatalan transaksi jual beli, khusus bagi BPHTB. (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali BPHTB diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembatalan transaksi jual beli.	Tetap	Pasal 191	Muatan lokal
302.	Pasal 192 Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 diberikan dengan mempertimbangkan: a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2); dan b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.	Tetap	Pasal 192	Muatan lokal
303.	Pasal 193 (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan, untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.	Tetap	Pasal 193	Muatan lokal

304.	Pasal 194 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), dan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi identitas pemohon; b. surat kuasa bagi yang dikuasakan; c. fotokopi identitas penerima kuasa; d. SSPD asli; e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Pajak; dan f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran bagi BPHTB dengan alasan batal transaksi jual beli, berupa: a. akta pembatalan; b. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang dibubuhi meterai; dan c. surat kematian bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan Wajib Pajak meninggal dunia.	Tetap Pasal 194	Muatan lokal
------	--	---	--------------

305.	Pasal 195 (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim. (3) Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1). (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.	Tetap	Pasal 195	Muatan lokal
306.	Pasal 196 (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dikabulkan Kepala Badan menerbitkan SKPDLB. (2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (5).	Tetap	Pasal 196	Muatan lokal

307.	Pasal 197 (1) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak lainnya tersebut. (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak dicantumkan di dalam SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196. (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran pajak, diterbitkan SKPDN. (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak, diterbitkan SKPDKB. (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran pajak ke Pemerintah Kabupaten.	Tetap	Pasal 197	Muatan lokal
308.	Pasal 198 Berdasarkan SKPDLB, Kepala Badan mengajukan permohonan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.	Tetap	Pasal 198	Muatan lokal

309.	Bagian Ketujuh Belas Tata Cara Pemungutan Opsen Paragraf 1 Opsen PKB Pasal 199 (1) Opsen PKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten. (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137. (3) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor. (4) Pembayaran Opsen PKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (<i>split payment</i>) secara langsung atau otomatis. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Ketujuh Belas Tata Cara Pemungutan Opsen Paragraf 1 Opsen PKB Pasal 199 Tetap	Sesuai dengan Pasal 107 PP Nomor 35 Tahun 2023
------	--	--	---

310.	Paragraf 2 Opsen BBNKB Pasal 200 (1) Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah. (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140. (3) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor. (4) Pembayaran Opsen BBNKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor. (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (<i>split payment</i>) secara langsung atau otomatis. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap Paragraf 2 Opsen BBNKB Pasal 200	
------	--	--	--

311.	BAB XIV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK Pasal 201 (1) Standar Operasional Prosedur Pajak mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam penerimaan Pajak. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak; b. Tata Cara Penetapan Pajak; c. Tata Cara Pemungutan Pajak; d. Tata Cara Penggunaan SKPD Reklame; e. Tata Cara Penggunaan SKPDKB; f. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak; dan g. Tata Cara Penagihan Pajak.	BAB XIV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK Pasal 201 Tetap	Muatan lokal
312.	Pasal 202 (1) Standar Operasional Prosedur Pajak merupakan pedoman bagi seluruh aparat pemerintah penyelenggara pemungutan Pajak. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dalam bentuk bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Pasal 202 Tetap	Muatan lokal
313.	BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 203 (1) Instansi yang melakukan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan: a. kinerja Perangkat Daerah; b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah; c. pendapatan daerah; dan d. pelayanan kepada masyarakat. (3) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 203 Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 69 Tahun 2010

314.	Pasal 204 (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak. (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.	Tetap Pasal 204	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 69 Tahun 2010
315	Pasal 205 Insentif secara proposional dibayarkan kepada: a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya; dan d. pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut Pajak.	Tetap Pasal 205	Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 69 Tahun 2010

316.	Pasal 206	Tetap	Pasal 206	Muatan lokal
	(1) Besarnya insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) sebagai berikut: - Bupati sebesar 8,5% (tujuh koma lima persen) dari bagian Insentif untuk pemungutan Pajak Daerah; - Wakil Bupati sebesar 6% (tujuh persen) dari bagian Insentif untuk pemungutan Pajak Daerah; - Sekretaris Daerah sebesar 4% (empat persen) dari bagian Insentif untuk pemungutan Pajak Daerah; - Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: - Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah selain PBB-P2 sebesar 81.50% (delapan puluh satu koma lima nol persen); dan - Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah berupa PBB-P2 sebesar 76.50% (tujuh puluh enam koma lima nol persen); - Pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat, dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut PBB-P2 sebesar 5% (lima persen). - Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.			

317.	Pasal 207 (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: - sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen); - sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen); - sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan - sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen). (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.	Tetap	Pasal 207	Muatan lokal
318.	Pasal 208 (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. (2) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Perangkat Daerah penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	Tetap	Pasal 208	Sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 69 Tahun 2010
319.	Pasal 209 Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dapat diberikan kepada Pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah paling singkat 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Badan kecuali Pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah yang menduduki jabatan struktural.	Tetap	Pasal 209	Muatan lokal

320.	Pasal 210 (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204. (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat daerah yang melaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah; (3) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.	Tetap	Pasal 210	Sesuai dengan Pasal 9 PP Nomor 69 Tahun 2010
321.	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 211 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 211	
322.	Pasal 212 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	Tetap	Pasal 212	

		• Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Dalam penulisan kalimat/frasa dan tanda baca terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah, agar disesuaikan dengan bahasa peraturan perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan untuk setiap lembar agar diberikan nomor halaman kecuali lembar pertama (lembar judul Raperbup). • Sesuai dengan Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 82 Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati.	
--	--	--	--

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

